



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN DI
WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DINA ERLIANA

**NPM : 1416000204
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Nama : Dina Erliana
NPM : 1416000204
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Abdullah Syafil, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING II



Dina Andiza, SH., M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Ohny Medalina, SH., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN




Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN
WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL


Nama : Dina Erliana
NPM : 1416000204
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/03 Oktober 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 13.30 WIB
Dengan Tingkat Judicium : B (Balk)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medelina, SH, M.Kn.
Anggota I : Abdalah Syafii, SH., MH.
Anggota II : Dina Andiza, SH, M.Hum.
Anggota III : Dr. Muhammad Arif Schlepi, SH., M.Hum.
Anggota IV : Tamauline Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D.



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, SH., M.Hum
Nama Mahasiswa : Dina Erliana
Jurusan/Program Studi : Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000204
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN
WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
02 Oktober 2018	Pengajuan judul		
	Pengesahan judul dan outline skripsi		
30 November 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
13 Februari 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I		
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
03 Juli 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I		

Medan, Juni 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Abdullah Syafii, SH., MH
Nama Mahasiswa : Dina Erliana
Jurusan/Program Studi : Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000204
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN
WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
02 Oktober 2018	Pengajuan judul		
	Pengesahan judul dan outline skripsi		
	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan		
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak		

Medan, Juni 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surva Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, SH., M.Hum
Nama Mahasiswa : Dina Erliana
Jurusan/Program Studi : Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000204
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN
WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
13 Februari 2019	ACC untuk seminar proposal		
03 Juli 2019	- Cover diperbaiki lagi - Penomoran direvisi pada isi - Saran diperbaiki dan ditujukan kepada subjek - Outline ditambahkan pada Bab IV		

Medan, Juni 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DINA ERLIANA**
Tempat/Tanggal Lahir : Stabat, 07 Januari 1987
NPM : 1416000204
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Negeri
Di Bidang Perkebunan Wilayah Kabupaten Langkat
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Maret Juni 2019
METERAI TEMPEL
C3EE6ADF039291216
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(DINA ERLIANA)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **DINA ERLIANA**
 Tempat/Tgl. Lahir : Stabat, 07 Januari 1987
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000204
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3,54

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM NEGERI
 DI BIDANG PERKEBUNAN WILAYAH KABUPATEN LANGKAT
 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
 PENANAMAN MODAL**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, Januari 2019
 Pemohon,

(DINA ERLIANA)

Catatan : Diterima Tgl.....	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 451/Hk.Pdt/FSSH/2019 Tanggal : 20 Februari 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
Persetujuan Dekan Dr. Surya Nita, SH., M.Hum Pembimbing I	Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH.Li Pembimbing II
 Abdullah Syafii, SH., MH	 Dina Andiza, SH., M.Hum

Hal : Permohonan Meja Hijau

Telah Diperiksa oleh LPMU
 dengan Plagiarisme... 53... %
 Medan, 04 SEPTEMBER 2019
 Ka. LPMU
 Cahyo Prapiono, SE, MM

Medan, 02 September 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di Tempat

Telah di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Medan, 20 / 12 / 2019
 Ka. BPAA
 Teguh Wahyono, SE., MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : DINA ERLINA
 Tempat/Tgl. Lahir : Paya Mabar / 7 Januari 1987
 Nama Orang Tua : nurio
 N. P. M : 1416000204
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085370125454
 Alamat : Jl. Mustawarah Kel. Paya Mabar Kec. Stabat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERKEBUNAN WILAYAH KABUPATEN LANGKAT (STUDI PENELITIAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berfies di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB Komputer	: Rp.	100.000
Total Biaya		3.200.000

416.000 Rp 3.200.000
 5.700.000

Ukuran Toga : M
 2/04/109/119

Diketahui/Disetujui oleh :

 Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

 DINA ERLINA
 1416000204

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah-kuliah semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk (BPAA) - (KIR) - jts.



TANDA BEBAS PUSTAKA
 No. 0609 / Perp / Bp / 2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan
 Medan, 02 SEP 2019
 Sugianto, S.Sos., S.Pd.i



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 29/07/2019 09:44:35

"DINA ERLIANA_1416000204_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

Percentage	Words	Source URL
% 60	wrds: 6974	https://supardisaminja.wordpress.com/2014/05/23/penanaman-modal-asing-dan-penanaman-modal-...
% 40	wrds: 4657	https://alvinurrahmi95.blogspot.com/2014/10/ilmukah-penanaman-modal.html
% 39	wrds: 4532	https://alymphredator.blogspot.com/2015/

Show other Sources:]

Processed resources details:

236 - Ok / 29 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



[not detected]

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Units:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dina Erliana
 Tempat/Tgl. Lahir : stabat / 07 Januari 1987
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000204
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.54
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERKEBUNAN WILAYAH KABUPATEN LANGKAT (STUDI PENELITIAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Dina Erliana 02/10/18</i>
2.	ASPEK HUKUM SISTEM PELAYANAN SATU PINTU DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT)	<input type="checkbox"/>
3.	PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM PERIZINAN BAGI INVESTOR DIBIDANG MIGAS DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT)	<input type="checkbox"/>

NB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektori,
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 02 Oktober 2018

Pemohon,

 (Dina Erliana)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 Abdullah Syafii, S.H., M.H.

Tanggal : 9 7 2018
 Disetujui oleh :
 Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 Dina Andiza, S.H., M.Hum.

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN WILAYAH KABUPATEN
LANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL**

Dina Erliana*
Abdullah Syafii, SH., MH^{†}**
Dina Andiza, SH., M.Hum^{}**

Pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Namun, apakah jaminan kepastian dan perlindungan hukum untuk investor dalam negeri tersebut telah sesuai dan telah dijalankan sepenuhnya. Rumusan masalah skripsi ini yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan, bagaimana kendala investor dalam memperoleh perizinan dan bagaimana pengaturan penyelesaian kendala perizinan yang dihadapi investor.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan berisikan tata cara penanaman modal dalam negeri, syarat-syarat dan manfaat penanaman modal dalam negeri, faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri dan perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan. Kendala investor dalam memperoleh perizinan berisikan macam-macam perizinan, prosedur memperoleh perizinan, fungsi, tujuan, bentuk dan isi perizinan serta kendala investor dalam memperoleh perizinan. Pengaturan penyelesaian kendala perizinan yang dihadapi investor berisikan pengaturan hukum perizinan dalam bidang investasi, tanggungjawab investor dalam melakukan penanaman modal dan pengaturan penyelesaian kendala perizinan yang dihadapi investor.

Perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kendala investor dalam memperoleh perizinan antara lain Ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, akan tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha. Pengaturan penyelesaian kendala perizinan yang dihadapi investor dapat dilihat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Agar investor diberikan perlindungan hukum yang jelas, karena investor sangat mempengaruhi majunya suatu daerah. Agar dinas penanaman modal memberikan pelayan dan arahan yang baik bagi investor, mengingat begitu pentingnya investor dalam kemajuan perekonomian suatu daerah. Agar pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dalam mencari investor.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Penanaman Modal Dalam Negeri, Perkebunan

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGATURAN TERHADAP INVESTOR DALAM NEGERI.....	18
A. Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri.....	18
B. Syarat-Syarat dan Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri.....	20
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri	22

BAB III KENDALA INVESTOR DALAM MEMPEROLEH PERIZINAN	25
A. Macam-Macam Perizinan.....	25
B. Prosedur Memperoleh Perizinan	33
C. Fungsi, Tujuan, Bentuk dan Isi Perizinan	38
D. Kendala Investor Dalam Memperoleh Perizinan	41
BAB IV PENGATURAN PENYELESAIAN KENDALA PERIZINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN DI WILAYAH KABUPATEN LANGKAT	46
A. Pengaturan Hukum Perizinan Dalam Bidang Investasi.....	46
B. Tanggungjawab Investor Dalam Melakukan Penanaman Modal.....	48
C. Pengaturan Penyelesaian Kendala Perizinan Yang Dihadapi Investor	51
D. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Negeri Di Bidang Perkebunan	59
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara ekonomi berkembang. Untuk membangun perekonomian, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan investasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967. Perekonomian suatu negara tergantung pada banyaknya para penanam modal pada negara tersebut. Semakin banyak para penanam modal atau pengusaha pada suatu negara, maka semakin kuat pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Yang telah ketahui bahwa perekonomian Indonesia mengalami pasang surut arus modal.

Besarnya kebutuhan ekonomi di Indonesia mengakibatkan pemerintah harus membuka kesempatan bagi para pemilik modal, baik pemilik modal dalam negeri maupun pemilik modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Di samping adanya kebutuhan perekonomian pembangunan, keberadaan penanaman modal baik domestik maupun asing juga memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah yakni dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima penanaman modal, dapat menciptakan tuntutan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku,

menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).¹

Penanaman modal di pandang memiliki peranan dan arti strategis, karena instrumen yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Dengan perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal atau investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam wilayah dan yurisdiksi negara tuan rumah (*host country*). Dengan instrument tersebut, negara asal modal (*home country*) dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industri.

Penanaman Modal Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sampai dengan saat ini. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat memberikan kesempatan kepada investor domestik menanamkan modalnya dalam negeri. Kajian tentang perkembangan investasi domestik dapat dikaji dari dua era, yaitu era orde baru dan era reformasi.

Hal yang diatur dalam hukum penanaman modal adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanaman

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 24.

modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal berasal dalam negeri.

Untuk menarik minat dari investor untuk melakukan penanaman modal diperlukan sejumlah faktor-faktor yang dapat menariknya, yaitu :

1. Faktor politik. Dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha.
2. Faktor ekonomi. Pengusaha butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya dan dengan mitranya secara baik.
3. Faktor hukum. Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia.²

Di dalam pelaksanaannya pihak investor ragu untuk menanamkan modalnya, karena masih ditemukan kendala-kendala yang sangat kompleks diantaranya permasalahan buruh, ketidakpastian hukum, keamanan dan pelaksanaan otonomi daerah. Selain dari pada itu kendala-kendala yang dihadapi investor juga berkaitan dengan beberapa permasalahan prosedural dan birokrasi misalnya dalam mengurus perizinan penanaman modal baru, banyaknya pungutan liar dan lain-lainnya.

Tantangan lainnya yang dihadapi calon investor di Indonesia adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya penanaman modal. Pada tingkatan pemerintah pusat,

² Dedi Suprianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2015, hal. 3.

masalah yang dihadapi adalah masih belum terlihatnya yang jelas dalam strategi pengembangan industrialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan sehingga birokrasi pada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyatukan dan melakukan koordinasi atas rancangan-rancangan pengembangan penanaman modal di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target dari strategi industrialisasi nasional tersebut.

Di wilayah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di berbagai bidang seperti pariwisata, kehutanan, perkebunan dan berbagai bidang lainnya, sehingga dapat mendorong investor untuk mau melakukan penanaman modal, sementara itu anggota DPR, DPRD berharap seluruh instansi terkait bisa seluas-luasnya membuka akses bagi promosi untuk mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Indonesia dan diharapkan berbagai kemudahan bisa dilakukan untuk investor yang ingin menanamkan modalnya, agar investor tertarik untuk datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur pula mengenai para investor mempunyai perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang nyata dalam berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari Pasal 14 dan Pasal 21. Pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Namun, apakah jaminan kepastian dan perlindungan hukum untuk investor dalam negeri tersebut telah sesuai dan telah dijalankan sepenuhnya. Dalam hal ini jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam hak atas tanah yang digunakan oleh investor tersebut.

Investor akan mempertimbangkan kemana modalnya akan diinvestasikan dengan beberapa pertimbangan bahwa Indonesia hendaknya dapat memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum, adanya birokrasi yang sederhana dan konsisten, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sebaliknya Indonesia menginginkan agar dapat dihindari konsentrasi pasar yang meningkat, repatriasi keuntungan yang berlebihan, adanya *transfer pricing*, transfer teknologi yang tidak layak, serta ketergantungan yang tidak diinginkan kepada Investor.

Melihat luasnya wilayah Indonesia sehingga sangat potensial apabila investor memiliki peran di bidang perkebunan, mengingat perkebunan sangat berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat dan menambah pendapatan negara, sehingga memang sudah sepatutnya Indonesai semaksimal mungkin melakukan terobosan-terobosan yang memihak kepada semua pihak, yaitu investor, negara dan masyarakat.

Untuk memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas dan kepastian hukum, diperlukan pelayanan di bidang penanaman modal, baik pelayanan perizinan maupun nonperizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu, yang dalam tingkat provinsi disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal. Dengan adanya pelayanan satu pintu maka investor akan mudah mengurus segala izin dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara, maka akan banyak memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat mengingat selama ini begitu sulitnya mengurus izin dan mendapatkan lahan yang memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan pembahasan dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap investor dalam negeri?
2. Bagaimana kendala investor dalam memperoleh perizinan?
3. Bagaimana pengaturan penyelesaian kendala perizinan dan perlindungan hukum bagi investor dalam negeri dibidang perkebunan di wilayah Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, yang menjadi tujuan penelitiannya ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap investor dalam negeri.
2. Untuk mengetahui kendala investor dalam memperoleh perizinan.
3. Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian kendala perizinan dan perlindungan hukum bagi investor dalam negeri dibidang perkebunan di wilayah Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap investor penanam modal di bidang perkebunan yang ada di Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pemerintah pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang investor penanam modal di bidang perkebunan telah banyak dilakukan sebelumnya, namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan penulis belum ada penelitian yang sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan, yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN WILAYAH KABUPATEN LANGKAT MENURUT**

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Grandnaldo Yohanes Tindangen (2016) meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana penerapan hukum dalam perlindungan penanam modal (investor) asing maupun dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?
 - b. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah bagi penanam modal (investor) yang akan melakukan investasi atau penanaman modal di daerahnya?
 - c. Bagaimana proses penyelesaian sengketa antara penanam modal (investor) dan pemerintah?

Kesimpulannya adalah perlindungan hukum bagi investor atau penanam modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada prinsipnya pemerintah membuat peraturan ini dalam rangka menjamin hak dan kewajiban bagi investor dan penanam modal baik itu berasal dari asing maupun dari dalam negeri, yang akan melakukan penanaman modal dalam negeri agar terciptanya suasana yang aman dalam melakukan investasi di dalam negeri yaitu di Indonesia.

2. Emkel Deanta Ginting (2018) meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Dalam Hal Nasionalisasi Atas Perusahaan”, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah pengaturan nasionalisasi perusahaan penanam modal asing?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum dalam perlindungan penanam modal (investor) asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?
- c. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada penanaman modal asing dalam hal nasionalisasi atas perusahaan?

Kesimpulannya adalah penerapan hukum dalam perlindungan penanam modal (investor) asing menurut Undang-Undang 25 Tahun 2007 berupa memperbaiki tatanan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal serta pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan tersebut, memperbaiki fasilitas dan pelayanan penanaman modal, memberikan jaminan keamanan investasi dan mengendalikan pelaksanaan penanaman modal.

3. M. Andi Firdaus (2014) meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia”, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana substansi hukum tentang penanaman modal?
- b. Bagaimana perlindungan hukum penanaman modal baik asing maupun dalam negeri?

- c. Faktor apa saja yang menghambat terhadap penanaman modal asing dan dalam negeri di bidang usaha perkebunan di Indonesia?

Kesimpulannya adalah peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan penanam modal seperti kasus peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan-peraturan di atasnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu.

³ M. Andi Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hal. 24.

Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁴

Perlindungan hukum ialah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵

Perlindungan hukum ialah salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakat demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) kata, yaitu perlindungan dan hukum.⁶

2. Pengertian Investor

Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi dalam bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya baik itu dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang.⁷

⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hal. 12.

⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hal. 14.

⁶ Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, UIN, Jakarta, 2014, hal. 342.

⁷ Wikipedia, *Pengertian Investor*, <<https://id.wikipedia.org/wiki/Investor>>, diakses tanggal 15 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB.

Investor adalah penanam modal atau orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.⁸

Terkadang istilah investor juga digunakan untuk menyebutkan seseorang yang melakukan pembelian properti, mata uang, komoditi, derivatif, saham perusahaan, ataupun aset lainnya dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan merupakan profesinya serta hanya untuk suatu jangka pendek saja.⁹

Investor merupakan perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi dan lain sebagainya.¹⁰

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing.¹¹

3. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Istilah Penanaman Modal atau investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *investment*.¹² Investasi atau penanaman modal adalah norma-norma hukum

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 386.

⁹ Wikipedia, *Investor*, <<https://id.wikipedia.org/wiki/Investor>>, diakses tanggal 08 Januari 2019, pukul 11.00 WIB.

¹⁰ Hendy M. Fakhruddin, *Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, Elex Media Komputindo-Kelompok Kompas, Jakarta, 2008, hal. 98.

¹¹ Anatoli Karof, *Guide To Investing In Capital Market Cara Cerdas Meraih Kebebasan Keuangan Untuk Individual Yang Bijak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 165.

¹² Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV Indhill Co, Jakarta, 2008, hal. 40.

mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.¹³

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan penanaman modal, dimana modal yang di investasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri adalah :

¹³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 9.

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Commanditaire Vennootschap (CV);
- c. Firma (Fa);
- d. Badan Usaha Koperasi;
- e. BUMN;
- f. BUMD
- g. Perorangan.¹⁴

4. Pengertian Perkebunan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

¹⁴ *Ibid.*, hal. 129.

¹⁵ Wikipedia, *Pengertian Perkebunan*, <<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>>, diakses tanggal 15 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB.

keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.¹⁶

Penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum yang normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, yang merupakan unsur sangat penting karena data merupakan fenomena yang akan

¹⁶ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal. 10.

¹⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 7.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 153.

diteliti. Untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu data-data yang valid.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dipergunakan metode pengumpulan data yaitu yuridis normatif. Untuk memperoleh data sekunder perlu dilakukan studi dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data primer terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, memilih yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Terhadap Investor Dalam Negeri terdiri dari Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri, Syarat-Syarat dan Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri dan Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Bab III berisi Kendala Investor Dalam Memperoleh Perizinan terdiri dari Macam-Macam Perizinan, Prosedur Memperoleh Perizinan, Fungsi, Tujuan, Bentuk dan Isi Perizinan serta Kendala Investor Dalam Memperoleh Perizinan.

Bab IV berisi Pengaturan Penyelesaian Kendala Perizinan Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Negeri Di Bidang Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Langkat terdiri dari Pengaturan Hukum Perizinan Dalam Bidang Investasi, Tanggungjawab Investor Dalam Melakukan Penanaman Modal, Pengaturan Penyelesaian Kendala Perizinan Yang Dihadapi Investor dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Negeri Di Bidang Perkebunan.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan IV, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 244.

BAB II

PENGATURAN TERHADAP INVESTOR DALAM NEGERI

A. Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri

Ada beberapa tata cara penanaman modal dalam negeri, berikut ini :

1. Keppres Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanam Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui sistem pelayanan satu atap.
2. Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.
3. Diundangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.
5. Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan pelimpahan kewenangan dari

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi yang bersangkutan melalui pelayanan satu atap.

6. Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem pelayanan satu atap.
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.
8. Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha penanaman modal.

Tata cara penanaman modal dalam negeri dapat dilihat dari Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, yaitu :

Pasal 2 Pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal yang diatur dalam peraturan badan ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penerbitan perizinan dan fasilitas penanaman modal bagi :

- a. Pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Administrator KEK sesuai kewenangannya;

- b. Para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3 Pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal bertujuan :

- a. Terwujudnya standarisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/ Kota, PTSP KEK dan PTSP KPBPB;
- b. Menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

B. Syarat-Syarat dan Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri

1. Syarat-Syarat Penanaman Modal Dalam Negeri

Beberapa syarat-syarat penanaman modal dalam negeri, yaitu :

- a. Permodalan

Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

- b. Pelaku Investasi. Negara dan swasta, pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.
- c. Bidang usaha. Semua bidang yang terbuka bagi swasta yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.
- d. Perizinan dan perpajakan. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus dan lain-lainnya.
- e. Batas waktu berusaha. Merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah.
- f. Tenaga kerja. Wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

2. Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri

Beberapa manfaat penanaman modal dalam negeri, sebagai berikut :²⁰

- a. Mampu menghemat devisa.
- b. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing.
- c. Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang.
- d. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

²⁰ Ana Rokhmatussa'dya dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 33.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penanaman modal dalam negeri, sebagai berikut :

1. Potensi dan karakteristik suatu daerah.
2. Budaya masyarakat.
3. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional.
4. Peta politik daerah dan nasional.
5. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.²¹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri, antara lain :

a. Suku Bunga

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka akan melakukan investasi.

b. Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota

Pendapatan nasional per kapita dan PDRB perkapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Semakin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB

²¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hal. 88.

perkapita maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

c. Kondisi sarana dan prasarana

Investasi membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain : jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya : jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

d. Birokrasi perijinan

Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.

e. Kualitas Sumber Daya Manusia

Manusia yang berkualitas merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebab, teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama semakin

modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

f. Peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan

Peraturan undang-undang ketenagakerjaan menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.

g. Stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

h. Faktor sosial budaya

Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera masyarakat terhadap makanan. Orang Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya, sementara masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin rasanya.

BAB III

KENDALA INVESTOR DALAM MEMPEROLEH PERIZINAN

A. Macam-Macam Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²²

Secara umum, terdapat 2 (dua) kategori utama dalam perizinan publik, yaitu perizinan untuk warga perorangan dan perizinan untuk organisasi/pelanggan komersial. Hal-hal yang termasuk dalam kategori perizinan untuk warga perorangan misalnya surat-surat catatan sipil dan IMB untuk rumah tinggal sedangkan perizinan publik dalam kategori kedua, dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu : fasilitas dan peralatan komersial, kendaraan umum, izin usaha dan izin industri.²³

Perizinan pada dasarnya merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui mekanisme perizinan, pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi, mengalokasikan barang publik secara efisien dan adil, mencegah asimetris informasi dan perlindungan

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 168.

²³ Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 41.

hukum atas kepemilikan serta penyelenggara kegiatan. Kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang.²⁴

Perizinan berkaitan dengan aktivitas pengawasan terhadap aktivitas yang menjadi objek perizinan. Pengawasan terhadap investasi sebagai aktivitas objek perizinan akan mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : pemberi izin (aparatur perizinan), pelaku investasi (subjek perizinan) dan aktivitas investasi (objek perizinan). Ketiga aspek dalam perizinan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pemberi izin harus diartikan sebagai kebutuhan untuk membenahi kondisi birokrasi, dengan melakukan pengawasan secara intensif dan efektif terhadap aparat pemerintahan.
2. Subjek perizinan (pelaku investasi) juga menjadi faktor yang sangat menentukan untuk memperkuat sistem pengawasan birokrasi itu sendiri. Pelaku investasi harus memiliki visi investasi yang jelas dalam kaitannya dengan kemanfaatan publik (*public benefit*) dari investasi yang ditanamkan. Grand design mengenai peta investasi diharapkan dapat ditempatkan dalam suatu strategi investasi yang mampu meresistensi langkah-langkah pragmatis dalam investasi yang selalu berorientasi profit tanpa meninjau dari segi kemanfaatannya bagi publik dan negara.

²⁴ Suhirman, *Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 24.

3. Aktivitas investasi harus dapat dilakukan secara mudah sejauh telah dipenuhi syarat-syarat dalam perizinan, antara lain syarat yang menyangkut investasi berwawasan lingkungan dan bersifat padat karya. Wawasan lingkungan diperlukan agar investasi yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sedangkan harus bersifat padat karya artinya mampu membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Pertimbangan yang harus dimasukkan dalam penetapan suatu perizinan atau tujuan perizinan yaitu :

- a. Melindungi kepentingan umum (*public interest*)
- b. Menghindari eksternalitas negatif
- c. Menjamin pembangunan sesuai rencana, serta standar kualitas minimum yang ditetapkan.

Sebagai instrumen pengendalian, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Perizinan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Lisensi (*license*) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, izin prinsip, izin trayek, SIM dan lainnya.
- 2) Izin (*permit*) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan dan kualitas ruang, misalnya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, misalnya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), lingkungan, misalnya AMDAL, HO, konstruksi misalnya IMB, khusus pemanfaatan SDA misalnya SIPA.²⁵

Ada beberapa macam-macam perizinan, antara lain :

²⁵ *Ibid.*, hal. 26.

a. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Surat keterangan domisili usaha adalah salah satu dari sekian banyaknya dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha, sebab surat tersebut akan diperlukan untuk memproses dokumen lain seperti dokumen SIUP, NPWP serta TDP serta surat pendukung dalam pendirian usaha.

Surat keterangan domisili diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan dimana lokasi usaha didirikan. Apabila seluruh persyaratan yang diperlukan untuk mengurus SKDU sudah lengkap biasanya surat keterangan domisili bisa jadi dalam waktu satu hari.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Surat kelengkapan dalam mendirikan usaha selanjutnya adalah dokumen NPWP yang merupakan kependekan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP diterbitkan oleh petugas pajak yang diberikan pada wajib pajak yang nantinya digunakan untuk identitas wajib pajak serta proses administrasi selanjutnya.

Dengan adanya NPWP petugas perpajakan bisa melakukan identifikasi bahwa kewajiban dalam membayar pajak ke negara sudah dipenuhi atau belum, dengan kata lain memiliki NPWP menjadikan pihak petugas pajak lebih mudah dalam memantau pajak yang wajib dikeluarkan dari kegiatan bisnis.

c. Izin Usaha Dagang (UD)

Salah satu usaha yang dikelola oleh perorangan ialah usaha dagang/perdagangan, walaupun begitu tetap harus melakukan perijinan usaha dagang sebagai bukti bahwa usaha atau bisnis adalah legal. Jadi sebagai pengusaha yang

memiliki usaha kecil sebaiknya jangan menyepelekan dokumen penting yang satu ini.

d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Setelah memiliki surat izin usaha dagang, surat atau berkas yang harus dimiliki selanjutnya ialah Surat Izin Tempat Usaha atau SITU, SITU adalah surat yang wajib dimiliki oleh pemilik usaha per seorangan maupun yang telah berbentuk badan usaha sebagai bukti yang menyatakan bahwa izin serta legalitas dari usaha yang dijalankan adalah legal.

SITU memiliki dasar hukum yang sah sehingga memiliki SITU merupakan suatu kewajiban bagi investor. Biasanya masa berlaku dari SITU kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang jika masa berlakunya sudah kadaluarsa. Untuk syarat yang dibutuhkan dalam memperbaharui SITU tetap sama seperti ketika pertama kali membuatnya, dengan catatan usaha atau bisnis juga tidak mengalami perubahan. Proses pembuatan SITU bisa melalui camat maupun bupati dengan melampirkan semua persyaratan yang ada.

e. Surat Izin Prinsip

Surat izin prinsip di terbitkan oleh PEMDA dan diberikan pada pelaku usaha perseorangan maupun yang sudah berbentuk badan usaha yang ingin membangun usaha di lingkungan daerah tertentu. Dengan dokumen inilah nantinya sumber pendapatan daerah bisa diambil sebagai sumber investasi yang nantinya bisa bermanfaat bagi daerah dimana membuka usaha.

f. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Surat SIUI diperuntukkan oleh para pengusaha kecil menengah sebagai bentuk legalitas usaha yang dimaksudkan agar usaha yang dijalankan nantinya bisa beroperasi dan berjalan dengan lancar dan legal. Dokumen SIUI wajib dimiliki oleh pengusaha yang memiliki modal bisnis sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Untuk memperoleh surat tersebut harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan dan perijinan terpadu yang ada di daerah tingkat II, apabila usaha atau bisnis yang dikelola berkembang pesat, selanjutnya harus mengajukan SIUI ini di kantor pelayanan dan perijinan terpadu di daerah tingkat I.

Untuk memperoleh surat SIUI tersebut berbeda beda di setiap daerah di Indonesia, sehingga apabila ingin membuat surat SIUI sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu mengenai apa saja persyaratan yang diperlukan untuk membuat SIUI tersebut, jika masih bingung bisa langsung datang dan menanyakan semua syarat yang dibutuhkan di kantor pelayanan perijinan terpadu.

g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Jika pada surat SIUI yang membutuhkan adalah para pelaku usaha di bidang industri, maka untuk para pelaku usaha perdagangan membutuhkan surat perijinan yang disebut dengan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Surat tersebut dibuat dan diterbitkan oleh PEMDA yang ditujukan kepada yang memiliki usaha di bidang perdagangan apapun jenisnya.

h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan tanda bukti yang menyatakan usaha yang dikelola dan jalankan sudah terdaftar dan secara sah dapat beroperasi. Untuk memperoleh TDP dapat dilakukan sendiri maupun diwakilkan ke orang lain dengan lampiran surat kuasa. Untuk jenis badan usaha yang wajib memiliki TDP adalah jenis badan usaha berbadan hukum seperti Firma, CV maupun PT, untuk usaha yang tidak termasuk ke dalam usaha berbadan hukum tidak perlu mendaftarkan TDP. Untuk bisa memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dapat mendatangi kantor Dinas Industri dan Perdagangan yang ada di kabupaten atau kota dimana domisili perusahaan tersebut berada.

i. Tanda Daftar Industri (TDI)

Surat TDI adalah surat bukti perijinan bagi para pelaku usaha di bidang industri baik itu usaha kecil yang memiliki nilai investasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar nilai lahan serta bangunan usaha. Untuk bisa memperoleh TDI tersebut sama, dapat mendatangi dan tanyakan semua persyaratan yang diperlukan untuk mengurus TDI di kantor Dinas Perindustrian yang ada di daerah atau kota masing-masing.

j. Surat Izin Gangguan (HO)

Surat izin gangguan (HO) ialah surat bukti pernyataan sebagai pengelola usaha tidak merasakan keberatan dengan situasi serta lokasi dimana mendirikan sebuah usaha. Surat izin gangguan ini diterbitkan oleh Dinas Perijinan Domisili Usaha yang ada di kabupaten atau kota. Perlu diketahui juga bahwa nantinya pada

saat membuat surat HO, dinas perijinan akan memberikan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dimana setiap daerah memiliki persyaratan yang berbeda beda.

Pada umumnya surat HO dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang ingin mendirikan tempat usaha di lokasi yang penuh dengan resiko serta bahaya yang tinggi dimana bisa mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat sekitar tempat usaha.

k. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah surat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan oleh para pengusaha baik yang belum atau udah berbadan hukum yang nantinya akan mendirikan sebuah bangunan usaha sesuai dengan perijinan yang sudah diberikan. Pada saat IMB diterbitkan akan disertai retribusi yang berfungsi sebagai pungutan daerah atas ijin yang telah pemerintah daerah berikan. Untuk besaran retribusi di masing masing daerah tentunya berbeda-beda, dalam mengurus IMB bisa melakukannya secara online.

l. Izin BPOM

Untuk surat perijinan yang terakhir ini dikhususkan bagi para pelaku usaha yang menjual produk makanan serta minuman atau produk konsumsi. Surat ijin tersebut berfungsi untuk menjaga keamanan dan kelayakan konsumsi suatu produk makanan, minuman dan produk konsumsi lainnya seperti obat-obatan sehingga

layak untuk diedarkan. Untuk memperoleh surat ijin tersebut dapat langsung datang saja ke kantor BPOM di kota tempat berdirinya usaha tersebut.²⁶

B. Prosedur Memperoleh Perizinan

Dalam upaya untuk menyederhanakan sistem perizinan investasi, Pemerintah Indonesia meluncurkan sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem tersebut, proses perizinan investasi yang diperlukan oleh investor akan semakin mudah dan cepat. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan investasi semakin meningkat. Adapun beberapa prosedur yang diperlukan untuk memperoleh perizinan investasi, berikut ini :²⁷

6. Akun *Online Single Submission* (OSS)

Investor dapat memulai prosedur investasi dengan membuat dan mengaktifkan akun *Online Single Submission* (OSS). Dalam membuat akun *Online Single Submission* (OSS), investor dapat bertindak atas nama perorangan atau badan usaha. Caranya mudah, investor hanya perlu menginput Nomor Identitas Kependudukan, email dan serta informasi penting lainnya sebagaimana yang ada pada formulir digital. Setelah semua proses pengisian data selesai, investor akan mendapatkan email untuk mengaktifkan akun *Online Single Submission* (OSS) yang telah dibuat sebelumnya.

²⁶ Boster, *Dokumen Perizinan Atau Pendirian Yang Diperlukan Bagi Investor*, <<http://blitarportal.blogspot.com/2017/05/12-jenis-surat-kelengkapan-mendirikan-usaha.html>>, diakses tanggal 18 Juni 2019, pukul 10.00 WIB.

²⁷ Agus Kurniawan, *Prosedur Izin Investasi*, <<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/prosedur-izin-investasi-di-indonesia>>, diakses tanggal 17 Juni 2019, pukul 10.00 WIB.

7. Nomor Induk Berusaha

Untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas investor dalam melakukan kegiatan usahanya. Semua investor yang ingin mendapatkan izin-izin selanjutnya, wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut terlebih dahulu. Pada tahapan ini, investor diminta untuk mengisi data-data penting seperti nilai investasi, kepemilikan modal, serta rencana penggunaan tenaga kerja. Rencana permintaan fasilitas pajak juga muncul di sini. Pastikan bidang investasi yang dipilih tidak masuk Daftar Negatif Investasi. Jika semua sudah benar, Investor akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bisa melanjutkan prosedur lainnya.

8. Perizinan

Ada 4 (empat) izin penting yang harus diurus oleh investor setelah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu :

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. Izin Usaha;
- d. Izin Operasional/Komersil.

Sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha, investor bisa mendapatkan kemudahan untuk langsung memperoleh izin atau harus melewati tahap-tahap tertentu yang memakan waktu hingga 24 hari. Investor bisa juga mendapatkan izin secara langsung atau mendapatkan kemudahan ekstra jika usaha yang didirikan akan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

Kemudahan ekstra tersebut berupa diperbolehkannya melakukan pembangunan konstruksi pabrik atau fasilitas perusahaan berbarengan dengan proses pengurusan izin-izin di atas. Jika investor tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur atau lainnya, maka BKPM dapat memberikan izin usaha secara langsung, tanpa perlu menunggu untuk memulai usaha, ini adalah salah satu komitmen BKPM untuk mempercepat realisasi investasi.

Prosedur memperoleh perizinan yang lainnya, yaitu :

a. Menyepakati rencana investasi

Menyepakati rencana investasi yaitu :

- 2) Calon Investor dan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolah (BUPP) menyepakati rencana investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat tertuang dalam *MoU, Head of Agreement, Perjanjian, atau LUDA*;
- 3) Calon investor membuat akta pendirian badan usaha dan pengesahannya dari kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk pembentukan perusahaan di dalam kawasan ekonomi khusus
- 4) Calon investor membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan/jika pelaku usaha belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), *Online Single Submission (OSS)* memproses pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP).

- b. Datang ke layanan perizinan di administrator
- 1) Layanan Mandiri, berupa penyediaan sarana komputer oleh administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi pemohon yang sudah paham cara mengakses layanan *Online Single Submission (OSS)*
 - 2) Layanan berbantuan, berupa pendampingan administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada pemohon dalam mengakses layanan *Online Single Submission (OSS)*;
 - 3) Layanan prioritas, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memfasilitasi pemohon dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan.
- c. Aktivasi Akun *Online Single Submission (OSS)*
- Aktivasi akun *Online Single Submission (OSS)*, yaitu :
- 1) Pelaku usaha mengakses website <https://www.oss.go.id/oss/>
 - 2) Pelaku usaha mengakses *Online Single Submission (OSS)* dengan menginput NIK/Paspor, *E-Mail* dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia
 - 3) Pelaku usaha akan menerima *E-Mail* berisi *Direct Link* untuk aktivasi akun *Online Single Submission (OSS)*
 - 4) Pelaku usaha mengaktifasi akun *Online Single Submission (OSS)* dan akan menerima *E-Mail* berisi *User-ID* dan *Password* akun *Online Single Submission (OSS)*

d. Pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pelaku usaha login pada sistem *Online Single Submission* (OSS) menggunakan user ID dan *password*, kemudian klik menu permohonan berusaha dengan mengambil data perusahaan dari AHU Online yang sudah terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS).²⁸

Pelaku Usaha mengcheck list Izin Komitmen (izin usaha dan izin komersial) yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan usahanya. Sistem *Online Single Submission* (OSS) menerbitkan NIB untuk pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB (jika diperlukan) yaitu :

- 1) Tanda Daftar Perusahaan;
- 2) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- 3) Angka Pengenal Impor (API);
- 4) Akses Kepabeanan

Pada tingkat tertentu regulasi menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabatan sering membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara,

²⁸ Keki, *Prosedur Memperoleh Perizinan*, <http://kek.go.id/prosedur-investasi>>, diakses tanggal 17 Juni 2019, pukul 11.00 WIB.

deregulasi pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi sehingga deregulasi bermakna debirokratisasi.²⁹

C. Fungsi, Tujuan, Bentuk dan Isi Perizinan

Perizinan atau izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagaimana suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan.

Hal tersebut berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin dapat difungsikan sebagai instrument pengendalian dan instrument untuk mewujudkan yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan alinea keempat pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagaimana ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :

²⁹ Soehardjo, *Dalam Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 214.

1. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganannya izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ yang berwenang dalam sistem perizinan, orang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, yang selalu terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, apabila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintah tertentu yang berwenang. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan defenisi.

Izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasaan nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasaan-penguasaan daerah.³⁰

2. Yang dialamatkan

Izin diajukan kepada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang membuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak memohon izin, biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, kepentingan

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 214.

tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan, artinya ada pihak pemerintah selaku pemberi izin harus juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan pengguna izin tertentu.

3. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagi keputusan tersebut dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan setidak-tidaknya diktum terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan pembatasan dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang memiliki izin. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam oraktik hukum administrasi.

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintah harus memutuskan tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan memberi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang diberikan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat dengan cara lain.

5. Pemberi alasan

Dalam pemberi alasan dapat memuat hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ pengiasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan. Ketentuan undang-undang berperan dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukana dalam hal menyetujui keputusan yang bersangkutan.³¹

D. Kendala Investor Dalam Memperoleh Perizinan

Salah satu fase yang penting untuk memulai dan mengembangkan bisnis adalah pada saat memutuskan untuk membuat perusahaan atau badan usaha. Kebutuhan tersebut lahir biasanya dengan melihat pada kebutuhan bisnisnya sendiri, antara lain untuk mencari modal tambahan bagi bisnis maupun mengikuti tender di lembaga pemerintahan dan yang terpenting adalah memisahkan urusan bisnis dan urusan pribadi.

Bentuk badan usaha bermacam-macam, ada yang berbadan hukum, ada juga yang tidak berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum bisa memilih membuat Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Sementara yang tidak berbadan hukum pilihannya adalah Persekutuan Komanditer, atau yang dikenal dengan *Comanditaire*

³¹ Nur Lia Halim, *Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hal. 22.

Venootschap (CV), Persekutuan Perdata, Firma, Perusahaan Perorangan (PO) dan Usaha Dagang (UD). Semua badan usaha di atas memiliki karakteristik sendiri, dalam membuat PT dan CV merupakan 2 (dua) opsi yang cukup populer di kalangan pelaku usaha.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap investor harus memperhatikan keadaan lingkungan disekitar lokasi kegiatan usahanya. Perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan. Karena asap dari perusahaan sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lain yang hidup disekitarnya.

Kendala investor dalam memperoleh perizinan yaitu : tidak sedikit investor yang masih belum paham betul jenis perizinan usaha yang dibutuhkan untuk bisnisnya. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah banyaknya jenis izin usaha yang ada di Indonesia dan masing-masing memiliki tahapan dan persyaratan yang bisa jadi berbeda satu sama lain, ada 27 (dua puluh tujuh) bidang dalam menu perizinan. Dalam menu perizinan di bidang perdagangan sendiri, terdapat sekitar 62 (enam puluh dua) jenis izin usaha. Belum menu perizinan di bidang-bidang lainnya.

Contoh lain misalnya memutuskan untuk berbisnis di bidang konstruksi yang memerlukan izin khusus yakni Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Disini tidak bisa langsung mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) meski telah memiliki akta pendirian PT dan surat pengesahan badan hukum. Ada dokumen-dokumen legalitas yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, diantaranya :

1. BPJS Ketenagakerjaan;

2. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan);
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Badan;
4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
5. UUG (Undang-Undang Gangguan) atau izin gangguan (HO);
6. PKP (Penguahan Pengusaha Kena Pajak);
7. SKT (Sertifikasi Keterampilan) atau SKA (Surat Keterangan Keahlian);
8. SBU (Sertifikasi Badan Usaha).

Ketidaktahuan tersebut bisa membuat masalah dalam melakukan pengurusan izin usaha yang tidak dibutuhkan atau masalah izin usaha yang salah sama sekali. Jika hal ini terjadi tentunya tidak efisien secara waktu dan biaya. Karena ketidaktahuan tersebut dapat terjadi beberapa kasus, ada investor yang salah strategi dalam menjalankan bisnisnya secara legal.

Misalnya, ingin mendirikan perusahaan biro perjalanan wisata (*travel*) dan perdagangan pakaian, kemudian mendirikan PT (Perseroan Terbatas) dan memasukkan kedua bidang usaha dalam akta pendirian PT. Namun ternyata saat mengurus perizinan usaha, investor baru tahu bahwa kedua bidang usaha menggunakan izin usaha yang berbeda. Biro perjalanan wisata membutuhkan izin usaha yang bernama Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), sementara perdagangan pakaian memerlukan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dalam praktik di lapangan, akan terkendala mengurus kedua izin usaha karena untuk bidang usaha pariwisata sebaiknya tidak disatukan dalam 1 (satu) akta perusahaan yang sama dengan bidang usaha perdagangan. Selain itu, tidak bisa

memiliki TDUP dan SIUP untuk 1 (satu) nama PT secara bersamaan. Disini mau tidak mau harus mengubah akta pendirian perusahaan supaya bisa memiliki salah satu dari izin usaha tersebut.

Untuk mengatasi kendala di atas tersebut, ada baiknya jika memahami terlebih dahulu bisnisnya. Jika bisnis adalah sesuatu hal yang baru, perlu mengenali karakter dari bisnis tersebut supaya bisa mengidentifikasi jenis izin usaha yang dibutuhkan.

Beberapa kendala investor dalam memperoleh perizinan antara lain :

- a. Ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, akan tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha.
- b. Selain harus sejalan dengan atau didukung oleh undang-undang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran penanaman modal di dalam negeri, Undang-Undang Penanaman Modal harus memberikan solusi paling efektif terhadap permasalahan-permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi.
- c. Birokrasi yang tercerminkan antara lain prosedur administrasi dalam mengurus Investasi seperti perizinan, peraturan atau persyaratan dan lainnya yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya yang tidak jelas.
- d. Investor belum memahami fungsi dari perizinan dan mekanisme perizinan. Perizinan dalam dunia usaha akan memberikan manfaat yang sangat besar, berupa kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat dalam

hal ini mencakup calon investor maupun calon konsumen dari, apabila investor memahami manfaat adanya perizinan dan sadar untuk mengikuti prosedur serta mekanismenya, maka sebenarnya akan meningkatkan potensi perkembangan usaha yang tengah dibangun maupun sedang dijalankan.

- e. Persoalan dalam permodalan dibenturkan dengan aspek perizinan yang rumit, memakan banyak waktu, tenaga dan biaya. Stigma yang terlanjur berkembang di masyarakat adalah perizinan akan sangat merepotkan baik dari segi proses maupun biayanya. Usaha-usaha yang sedang dibangun dengan modal yang minim akan semakin terbebani dengan biaya yang dikenakan ketika melakukan pendaftaran perizinan. Belum lagi ditambah dengan proses yang relatif memakan waktu sehingga dari perspektif usaha-usaha yang masih dalam tahap perintisan sangat tidak efisien.

BAB IV

PENGATURAN PENYELESAIAN KENDALA PERIZINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM NEGERI DI BIDANG PERKEBUNAN DI WILAYAH KABUPATEN LANGKAT

A. Pengaturan Hukum Perizinan Dalam Bidang Investasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan investasi merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor untuk menjalankan bisnis termasuk pendirian perusahaan. Investasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan modal 100% yang tunduk pada beberapa pembatasan atau sebagian modal dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa, kecuali diatur sebaliknya, investor dapat melaksanakan investasi dengan mendirikan perusahaan investasi. Perusahaan investasi dengan PT Penanaman Modal dengan kepemilikan saham pada saat pendirian perusahaan atau pembelian saham dalam perusahaan yang sudah didirikan baik PT maupun PT PM.

Beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi diantaranya :³²

1. Daftar negatif investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang

³² Bagus Wicaksono, *Aturan Hukum Prosedur & Persyaratan Pendirian PT. PMA Di Indonesia*, Andreas Bagus & Partners Advocates, Jakarta, 2016, hal. 79.

Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, yang mengatur tentang :

- a. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk investasi, baik untuk investor domestik maupun asing.
 - b. Daftar bidang usaha yang terbuka bagi investor, dimana bidang usaha tersebut tunduk pada beberapa pembatasan.
2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha. Pada pokoknya mengatur mengenai lingkup masing-masing bidang usaha berdasarkan nomor KBLI. Peraturan tersebut penting bagi investor untuk mengecek apakah pendirian PT PM di Indonesia tunduk pada pembatasan berdasarkan Daftar Negatif Investasi.
 3. Pedoman dan prosedur perizinan dan non perizinan investasi modal diatur oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) Nomor 5 Tahun 2013 yang telah diubah dengan peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mencakup seluruh norma dan standar perizinan investasi. Prosedur dan kriteria terkait dengan bentuk PT PM di Indonesia, yang diwajibkan oleh BKPM, sebelum PT PM dapat mulai kegiatannya, perlu memenuhi seluruh persyaratan.
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur persyaratan umum perseroan terbatas dan berlaku juga untuk PT PM.

B. Tanggungjawab Investor Dalam Melakukan Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyangkut hak, kewajiban dan tanggungjawab diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Pengaturan tanggungjawab dalam melakukan penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggungjawab lingkungan, pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Tanggungjawab investor dalam melakukan penanaman modal yaitu :³³

1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan modal adalah segala asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
2. Menanggung dan menyelesaikan segalanya, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

³³ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal*, Indhill Co, Jakarta, 2003, hal. 33.

Penanaman modal harus menyelesaikan kewajiban seperti membayar segala utang yang timbul selama kegiatan usahanya berjalan, membayar upah/ gaji tenaga kerja apabila belum dibayar serta memenuhi apa yang terjadi hak tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengembalikan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal-hal lain yang merugikan negara

Setiap penanaman modal menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanaman modal berlaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanaman modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang tidak merugikan kepentingan umum.

4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanaman modal harus memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan, karena asap dari perusahaan

sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lain yang hidup disekitarnya.

5. Menciptakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, penanam modal memerlukan tenaga kerja baik tenaga kerja terlatih dan terdidik. Para tenaga kerja, bekerja dengan diberikan upah/gaji dari perusahaan yang memperkerjakannya.

6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Melakukan kegiatan usahanya, penanam modal harus memperhatikan segala peraturan-peraturan yang terkait dengan penanaman modal, setiap penanam modal harus mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan dan yang dilarang dalam peraturan tersebut serta harus tunduk terhadap peraturan tersebut, karena apabila penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya melanggar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka akan memperoleh sanksi yang tegas sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Setiap penanaman modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanam modal/pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanaman modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang

dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga dapat merugikan kepentingan umum.

Setiap penanaman modal dilarang melakukan hal-hal yang merugikan negara seperti tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

C. Pengaturan Penyelesaian Kendala Yang Dihadapi Investor

Dalam menyelesaikan suatu masalah maka ada beberapa pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, berarti penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan tidak berdasarkan kehendak dari para pihak atau ada unsur paksaan.³⁴

Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses pengadilan/litigasi dan arbitrase/perwasitan serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara formal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.³⁵ Dalam Pasal 32

³⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 5.

³⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 154.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang digunakan apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal.³⁶

Bunyi dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :

Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

Ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

Ayat (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa

³⁶ Ana Rokhmatussa'dya dan Suratman, *Op.Cit.*, hal. 79.

tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasi selalu mengharapkan investasi yang ditanamkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan sengketa/konflik. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa di dalam menjalankan usahanya tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu sengketa/konflik antara investor dengan pemerintah serta masyarakat sekitarnya. Apabila diperhatikan pengertian penanaman modal yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sangat jelas dilihat bahwa investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investor domestik dan investor asing.

Yang menjadi pertanyaan adalah hukum dan cara apakah yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara investor dengan pihak pemerintah, terlebih mengingat bahwa investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investor domestik dan investor asing. Dimana pembagian jenis investor tersebut tentunya membawa perbedaan dalam hukum dan cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara investor dengan pihak pemerintah.

Mencermati beberapa persoalan tersebut, maka langkah strategis yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan perizinan, utamanya bukan terkait pengurangan item perizinan yang harus dipenuhi, melainkan menyederhanakan dengan memberikan

kemudahan akses dan pemberian layanan pendampingan terhadap calon pendaftar.

Mengingat tidak semua masyarakat paham mengenai prosedur perizinan.

2. Biaya yang dibebankan harus lebih ringan sehingga memudahkan investor terutama yang sedang melakukan *start up* (pembentukan perusahaan).

Adanya keinginan untuk menyelesaikan setiap sengketa penanaman modal lewat perwasitan atau arbitrase yang merupakan konsekuensi logis dari setiap pelaksanaan perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pihak penanam modal dengan pihak pemerintah lewat perjanjian jaminan investasi (*investment guaranty*) yang ditandatangani oleh pemerintah dengan beberapa pihak penanam modal. Dalam hal pelaksanaan penanaman modal memakai bentuk kerja sama (*joint venture*) dengan partner lokal, maka hal tersebut berasal dari klausula perjanjian yang dibuat antara penanam modal dengan modal nasional di mana dicantumkan penyelesaiannya dilakukan oleh suatu badan perwasitan atau arbitrase. Syarat perwasitan tersebut sering kali dipilih oleh para pihak yang bersengketa disebabkan karena prosedurnya bisa dipermudah dan putusan perwasitan adalah mengikat bagi para pihak dan tidak dapat dibandingkan pada instansi peradilan yang lebih tinggi.³⁷

Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasinya di Indonesia mengharapkan investasi yang ditanamkannya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan gangguan, baik dari pihak pemerintah sendiri maupun dari masyarakat. Semakin baik dan aman dalam menjalankan usahanya para investor, maka semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya di kemudian hari. Tujuan utama para investor menanamkan investasinya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Walaupun para investor telah menjalankan usahanya dengan baik, tidak tertutup kemungkinan usaha yang dijalankannya menimbulkan persoalan dengan pihak

³⁷ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hal. 150.

pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemerintah telah mencabut izin investasi dari investor, sementara izin investasinya belum habis jangka waktunya. Persoalannya, kini bagaimana cara penyelesaian sengketa yang timbul antara investor dengan pihak pemerintah Indonesia atau masyarakat sekitarnya.

Investasinya dari aspek pembiayaan dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) dan investasi yang bersumber dari investasi dari modal asing (PMA). Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber pembiayaan dalam negeri. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

Apabila diperhatikan investasi jenis di atas, jelaslah bahwa investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu investor domestik dan investor asing. Pertanyaan kini adalah hukum dan acara apakah yang digunakan oleh para investor dalam menyelesaikan sengketa yang muncul antara investor dengan pihak Pemerintah.

Apabila sengketa yang terjadi antara investor domestik dengan pihak Pemerintah dan masyarakat sekitarnya hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Ada 2 (dua) cara yang ditempuh oleh investor domestik untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi atau lazim disebut dengan *alternative dispute resolution* (ADR)
2. Litigasi

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam penyelesaian sengketa dalam penanam modal. Keempat cara itu, antara lain :

a. Musyawarah dan mufakat

Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik, dimana di dalam penyelesaian tersebut dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

b. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanam modal antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana dalam penyelesaian sengketa tersebut menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter. Arbiter atau majelis arbiterlah yang menyelesaikan sengketa penanaman modal tersebut.

c. Alternatif penyelesaian sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ada 5 (lima) cara penyelesaian sengketa melalui alternatif, yaitu :

1) Konsultasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan Investor domestik, dimana kedua belah pihak mengadakan tukar pikiran atau konsultasi untuk menyelesaikan sengketa dalam penanam modal.

2) Negoisasi

Penyelesaian sengketa dengan cara negoisasi merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana kedua belah pihak mengadakan perundingan untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal di antara keduanya.

3) Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menggunakan jasa mediator untuk menyelesaikan sengketa penanam modal.

4) Konsiliasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi merupakan cara untuk Pemerintah Indonesia dengan investor gunakan jasa konsiliator untuk menyelesaikan sengketa dalam penanam modal.

5) Penilaian ahli

Penyelesaian dengan cara lain penilaian ahli merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menggunakan jasa konsilator untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal.

d. Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor, dimana penyelesaian dilakukan dimuka dan di hadapan pengadilan dan pengadilanlah yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut.

Ada tiga tingkatan pengadilan yang harus diikuti oleh salah satu pihak, apakah Pemerintah Indonesia atau investor domestik, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.³⁸

D. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Negeri Di Bidang Perkebunan

Perlindungan hukum yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat kekurangan yaitu belum mengatur mengenai

³⁸ M. Arif Nasuttion, *Demokratisasi dan Problem Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 357.

bentuk konkrit perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh penanam modal yang melakukan kegiatan penanam modal dalam bentuk penanaman modal perorangan. Hal ini ditambah dengan kesadaran hukum yang masih minim dari para pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal, bahkan tidak jarang para pengusaha-pengusaha tidak mengetahui adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut.

Meskipun kegiatan penanaman modal memberikan sumbangan positif bagi pembangunan nasional, kegiatan tersebut perlu diatur dan diawasi secara saksama karena motif utama pemilik dana untuk menanamkan modalnya adalah untuk mencari keuntungan. Motif mencari keuntungan sering menjadikan investor mengabaikan pemenuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modalnya. Perlu dilakukan pengaturan yang tegas dibidang penanaman modal, terutama yang menyangkut perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta.

Selain itu, perlu diciptakan dan dipelihara keseimbangan antara motif untuk menyertakan penanaman modal dalam menyukseskan pembangunan nasional sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah, dengan motif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemilik modal. Keseimbangan tersebut perlu dijaga setiap saat karena pemerintah tentunya menghendaki agar penanaman modal yang telah dilakukan oleh pemilik modal dapat berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, atau jika dimungkinkan agar penanaman modal dimaksud berlangsung secara langgeng. Di pihak lain, pemilik

modal tentunya harus memperoleh daya tarik berupa kelebihan-kelebihan yang terdapat disebuah negara yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya.

Perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal,

direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.³⁹ Perlindungan hukum atau legal *protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.⁴⁰

Kepastian perlindungan adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Adanya hak yang dipunyai penanam modal dalam kaitannya dengan penanaman modal yang dilakukannya, secara implisit diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan secara eksplisit diatur dan ditetapkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti halnya dalam peraturan perundang-undangan bidang kekuasaan kehakiman, bidang perpajakan dan lain sebagainya.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan asas yang menjadi dasar dalam undang-undang dan setiap kegiatan investasi yang berjalan. Undang-Undang Penanaman Modal berupaya untuk mencapai nilai-nilai yang hidup dan berkembang sebagai tatanan dalam masyarakat.

Secara teoritis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah dalam hal ini Bupati diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom. Dari dasar pemikiran pemerintah daerah

³⁹ RT Sutantya, dkk, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 5-8.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 54.

berpeluang besar untuk menarik calon investasi. Disisi lain, bagi investor sendiri adanya kebijakan otonomi daerah bisa membandingkan daerah mana yang paling memberi peluang jaminan kepastian hukum bagi investasi.

Para investor dalam melakukan kegiatan penanaman modal tidak terlepas dari tujuan bisnis. Oleh karena itu para investor sebelum melakukan penanaman modal selain melihat adanya peluang bisnis juga mempelajari berbagai aturan dan kondisi daerah yang akan dilakukannya penanaman modal. Aturan yang dimaksud adalah ada tidaknya aturan yang mengatur kegiatan investasi di daerah namun harus diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan di daerah tersebut tidak memberatkan bagi para investor atau memberikan kepastian hukum yang semakin jelas.

Dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, maka antara lain diupayakan mempermudah pemberian pelayanan izin investasi dengan memperbanyak pusat pelayanan pemberian izin investasi.⁴¹

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal ketentuan umum Undang-Undang Penanaman Modal dapat diketahui bahwa kegiatan penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri kepada perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata tunduk di bawah aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, kemudian kegiatan penanaman modal yang dilakuakn oleh penanam modal dalam negeri tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan penanaman modal langsung (*direct investment*). Menurut ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi memberikan jaminan kepastian hak, kepastian hukum dan kepastian perlindungan bagi penanam modal dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi penanam modal sebagai jaminan dari pemerintah bagi

⁴¹ Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 5.

penanam modal untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.⁴²

Permasalahan yang dihadapi perusahaan di wilayah Kabupaten Langkat yaitu nilai pembelian tanah dan pematangan lahan adalah nilai di awal pengalihan hak atas tanah ke PT. Perkebunan Hasfarm Sukokulon yaitu tahun 1991. Perusahaan lain yaitu PT. AAR nusantara membutuhkan izin pelepasan variates dari departemen pertanian untuk bisa produksi secara komersil. Izin pelesapan variates ini akan diberikan setelah melihat hasil uji adaptabilitas calon varietas itu dilapangan sekurang-kurangnya 4 tahun sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Uji adaptabilitas ini sedang dilakukan oleh PT. AAR Nusantara (tahun tanam 2012 seluas 120 Ha) di kebun PT. LNK Medan. Oleh karena itu PT. AAR Nusantara dijangkakan hanya bisa berproduksi komersil secepat-cepatnya pada tahun 2021. Import pokok induk juga terkendala karena ketersediaan Klon Dura dan izin pemasukan benih dari Malaysia oleh Departemen Pertanian belum di dapat.

Upaya perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap investor dalam negeri di bidang perkebunan sudah dilakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Memberikan izin lahan HGU dengan bekerjasama dengan BPN.
2. Sinerginitas antara Investor dengan aparat/pemerintah setempat.
3. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;

⁴² Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi*, UII Press, Jakarta, 2009, hal. 53.

4. Membuka secara lebih luas bidang - bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal di bidang perkebunan;
5. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan guna memperlancar usaha perkebunan ;
6. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang - undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat;
7. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
8. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
9. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
10. Fasilitas pajak penghasilan melalui pengurangan neto;
11. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu;
12. Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan atas impor barang modal;
13. Keringan PBB;
14. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan;
15. Fasilitas hak atas tanah;
16. Fasilitas perizinan ekspor hasil perkebunan.
17. Menetapkan kebijakan terpadu satu pintu dalam bidang pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai kegiatan penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau perlimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulannya berikut ini :

1. Pengaturan terhadap investor dalam negeri dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.
2. Kendala investor dalam memperoleh perizinan antara lain Ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, akan tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha. Selain harus sejalan dengan atau didukung oleh undang-undang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran penanaman modal di dalam negeri, Undang-Undang Penanaman Modal harus memberikan solusi paling efektif terhadap permasalahan-permasalahan

lainnya yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Birokrasi yang tercerminkan antara lain prosedur administrasi dalam mengurus Investasi seperti perizinan, peraturan atau persyaratan dan lainnya yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya yang tidak jelas. Investor belum memahami fungsi dari perizinan dan mekanisme perizinan.

3. Pengaturan penyelesaian kendala perizinan dan perlindungan hukum bagi investor dibidang perkebunan antara lain memberikan izin lahan HGU dengan bekerjasama dengan BPN, sinerginitas antara Investor dengan aparat/pemerintah setempat, menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal; Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan guna memperlancar usaha perkebunan ; menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang - undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat dan menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.

B. Saran

Saran yang dikemukakan berikut ini :

1. Agar investor diberikan aspek hukum yang jelas, karena investor sangat mempengaruhi majunya suatu daerah, sehingga dengan adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap investor maka tidak ada lagi keraguan bagi

investor untuk menanamkan modalnya disuatu daerah tersebut dengan mempermudah perizinan yang berbelit-belit.

2. Agar dinas penanaman modal memberikan pelayan dan arahan yang baik bagi investor, mengingat begitu pentingnya investor dalam kemajuan perekonomian suatu daerah, sehingga dinas harus bisa saling bekerjasama dengan investor dalam pengurusan perizinan.
3. Agar pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dalam mencari investor dan meyakinkan investor dalam negeri di bidang perkebunan dalam keamanan berinvestasi, sehingga ada pemasukan untuk daerah dan masyarakat daerah tersebut dikarenakan investor percaya dalam menanamkan modalnya disuatu daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Azwar, Sarifuddin, 2008, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Dimiyati,
- Hilda Hilmiah, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, UIN, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakhrudin, Hendy M., 2008, *Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, Elex Media Komputindo-Kelompok Kompas, Jakarta.
- Firdaus, M. Andi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Halim, Nur Lia, 2017, *Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- HR, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Cetakan Ke- 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2017, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Karof, Anatoli, 2009, *Guide To Investing In Capital Market Cara Cerdas Meraih Kebebasan Keuangan Untuk Individual Yang Bijak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchsin, 2015, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nasuttion, M. Arif, 2000, *Demokratisasi dan Problem Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Panjaitan, Hulman, 2003, *Hukum Penanaman Modal*, Indhill Co, Jakarta.

- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rajagukguk, Erman, 2009, *Hukum Investasi*, UII Press, Jakarta.
- Rokhmatussa'dya, Ana dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Penerbit Visimedia, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soehardjo, 2007, *Dalam Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Sujono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan IV, Alfabeta, Bandung.
- Suhirman, 2002, *Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suprianto, Dedi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Sutantya, RT, dkk, 2006, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibawa, Fahmi, 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Grasindo, Jakarta.
- Wicaksono, Bagus, 2016, *Aturan Hukum Prosedur & Persyaratan Pendirian PT. PMA Di Indonesia*, Andreas Bagus & Partners Advocates, Jakarta. Widjaya, Rai, 2005, *Penanaman Modal*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

C. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Internet

Boster, *Dokumen Perizinan Atau Pendirian Yang Diperlukan Bagi Investor*, <<http://blitarportal.blogspot.com/2017/05/12-jenis-surat-kelengkapan-mendirikan-usaha.html>>, diakses tanggal 18 Juni 2019, pukul 10.00 WIB.

Keki, *Prosedur Memperoleh Perizinan*, <http://kek.go.id/prosedur-investasi>>, diakses tanggal 17 Juni 2019, pukul 11.00 WIB.

Kurniawan, Agus, *Prosedur Izin Investasi*, <<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/prosedur-izin-investasi-di-indonesia>>, diakses tanggal 17 Juni 2019, pukul 10.00 WIB.

Wikipedia, *Pengertian Investor*, <<https://id.wikipedia.org/wiki/Investor>>, diakses tanggal 15 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB.